



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P E N E T A P A N

Nomor 1919/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam uperkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, umur 27, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tegalsari RT. 001 RW. 003 Kelurahan Pengkol Kecamatan Karang Gedhe Kabupaten Boyolali, sebagai "Pemohon",

M e l a w a n

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Padan RT. 03 RW. 12 Kelurahan Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dalam Register Nomor 1919/Pdt.G/2017/PA.Mkd. beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor W11-A30/1586/Hk.05/IV/2018 tertanggal 20 April 2018 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat tersebut memenuhi pembayaran sejumlah Rp 612.000;-

Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2017 /PA.Mkd. halaman 1 dari 3 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua belas ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1919/Pdt.G/2017/PA.Mk. 16 Juli 2018 yang menerangkan bahwa kekurangan panjar biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Mungkid berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga telah terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dibatalkan dari pendaftaran maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1919/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 4 Oktober 2017 batal pendaftarannya;

Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2017 /PA.Mkd. halaman 2 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 787.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Mungkid

Tanggal : 16 Juli 2018

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2.	Proses	:	Rp.	50.000
3.	Panggilan	:	Rp.	696.000
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000
5.	Meterai	:	Rp.	6.000
Jumlah			Rp.	787.000

Putusan Nomor 1919/Pdt.G/2017 /PA.Mkd. halaman 3 dari 3 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)